



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 6 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa juncto Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Dan
BUPATI TANAH BUMBU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PELAPORAN
PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Kepala Daerah adalah Bupati bagi Daerah Kabupaten.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disebut dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu di wilayah kerjanya.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
10. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.

13. Tokoh Masyarakat adalah tokoh agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
14. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran.
16. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun.
17. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
18. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
19. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
20. Laporan keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap Tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
24. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenangnya.
25. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat.

BAB II
TUJUAN PELAPORAN
Pasal 2

Tujuan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab dan transparan.

BAB III
RUANG LINGKUP PELAPORAN
Pasal 3

Ruang lingkup pelaporan meliputi :

- a. urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten;
- c. tugas pembantuan; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

BAB IV
JENIS PELAPORAN
Pasal 4

Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. laporan kepala desa;
- b. laporan keuangan BPD.

Bagian Kesatu
Laporan Kepala Desa
Pasal 5

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. LPPD Kepala Desa;
- b. LKPJ Kepala Desa;
- c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat.

Pasal 6

LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. LPPD Akhir Tahun Anggaran;
- b. LPPD Akhir Masa Jabatan.

Pasal 7

LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran;
- b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Bagian Kedua
Laporan Keuangan BPD
Pasal 8

- (1) Laporan Keuangan BPD adalah Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertanggungjawaban tentang penggunaan keuangan desa kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

BAB V
MUATAN LAPORAN

Bagian Kesatu
Muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Paragraf 1

Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 9

Muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terhadap urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Urusan Pemerintahan yang Diserahkan Pemerintah Kabupaten

Pasal 10

- (1) Muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan Pemerintah Kabupaten kepada Desa.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa antara lain :
 - a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
 - c. bidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - f. bidang penanaman modal;
 - g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - h. bidang kesehatan;
 - i. bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - j. bidang sosial;
 - k. bidang penataan ruang;
 - l. bidang pemukiman/perumahan;
 - m. bidang pekerjaan umum;
 - n. bidang perhubungan;
 - o. bidang lingkungan hidup;
 - p. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
 - q. bidang otonomi desa;
 - r. bidang perimbangan keuangan;
 - s. bidang tugas pembantuan;
 - t. bidang pariwisata;
 - u. bidang pertanahan;
 - v. bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - w. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
 - x. bidang perencanaan;
 - y. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
 - z. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - aa. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - bb. bidang pemuda dan olahraga;
 - cc. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - dd. bidang statistik; dan
 - ee. bidang arsip dan perpustakaan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana pada Ayat (2) didasarkan pada Karakteristik dan Potensi yang ada di Desa, dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Tugas Pembantuan

Pasal 11

Muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terhadap tugas pembantuan, meliputi:

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi;
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 4
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 12

Muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Muatan Laporan LKPJ Kepala Desa

Paragraf 1
Urusan berdasarkan hak asal usul Desa

Pasal 13

Muatan LKPJ Kepala Desa terhadap urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, meliputi :

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja pendanaan dan kekayaan desa;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup :
 1. pelaksanaan kegiatan;
 2. tingkat pencapaian;
 3. satuan pelaksana kegiatan desa;
 4. data perangkat desa;
 5. alokasi dan realisasi anggaran;
 6. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 7. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 2
Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten

Pasal 14

Muatan LKPJ Kepala Desa terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten, meliputi bidang-bidang urusan pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa, antara lain :

- a. pelaksanaan kegiatan;

- b. tingkat pencapaian;
- c. satuan pelaksana kegiatan desa;
- d. alokasi dan realisasi anggaran;
- e. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
- f. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 3
Tugas Pembantuan

Pasal 15

Muatan LKPJ Kepala Desa terhadap tugas pembantuan meliputi:

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi;
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 4
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 16

Muatan LKPJ Kepala Desa terhadap urusan pemerintahan lainnya, meliputi urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
MATERI LAPORAN
Bagian Kesatu
Materi Laporan LPPD Kepala Desa

Paragraf 1
Urusan berdasarkan hak asal usul Desa

Pasal 17

Materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa bidang urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi :

- a. ringkasan rencana kerja perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja, pendanaan dan kekayaan desa.
- b. penyelenggaraan urusan mencakup:
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan;
 - 2. Tingkat pencapaian;
 - 3. Satuan Pelaksana kegiatan Desa;
 - 4. Data Perangkat Desa;
 - 5. Alokasi dan realisasi anggaran;
 - 6. Sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - 7. Permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 2
Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten

Pasal 18

Materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten kepada Desa setempat, meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan;
- b. tingkat pencapaian;
- c. satuan pelaksana kegiatan Desa;
- d. alokasi dan realisasi anggaran;
- e. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
- f. permasalahan dan penyelesaian;

Paragraf 3 Tugas Pembantuan

Pasal 19

Materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa bidang tugas pembantuan, meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan Desa;
- g. sarana dan prasarana;
- h. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 4 Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 20

Materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan Desa;
- g. sarana dan prasarana;
- h. permasalahan dan penyelesaian.

Bagian Kedua

Materi Laporan LKPJ Kepala Desa

Paragraf 1

Urusan berdasarkan hak asal usul Desa

Pasal 21

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi:

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
 1. Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Tingkat pencapaian;
 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa;
 4. Data Perangkat Desa;
 5. Alokasi dan realisasi anggaran;
 6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
 7. Permasalahan dan Penyelesaian.

Paragraf 2

Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten

Pasal 22

Materi LKPJ Kepala Desa bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten, meliputi:

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
 1. Pelaksanaan kegiatan;
 2. Tingkat pencapaian;
 3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa;
 4. Data Perangkat Desa;
 5. Alokasi dan realisasi anggaran;
 6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
 7. Permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 3

Tugas Pembantuan

Pasal 23

Materi LKPJ Kepala Desa bidang tugas pembantuan, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Data Perangkat Desa;
- h. Sarana dan prasarana;
- i. Permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 4
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 24

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi pemberi urusan pemerintahan lainnya;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana kegiatan Desa;
- g. Data Perangkat Desa;
- h. Sarana dan prasarana;
- i. Permasalahan dan penyelesaian.

BAB VII
MEKANISME DAN PELAKSANAAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian LPPD

Paragraf 1
Penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan

Pasal 25

- (1) Penyusunan laporan Kepala Desa meliputi LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Penyampaian LPPD Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan

Pasal 26

LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) wajib disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 27

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf(b) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa.
- (2) Hasil evaluasi LPPD Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 29

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa meliputi :

- a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. Hasil Yang dicapai, dan yang belum dilaksanakan;
- d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Pasal 30

- (1) Bupati selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak laporan diterimawajib memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa laporan telah diterima.
- (2) Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa, melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa.
- (3) Untuk pelaksanaan evaluasi laporan Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian LKPJ

Paragraf 1

Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan

Pasal 31

- (1) Penyusunan LKPJ Kepala Desa meliputi LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) LKPJ Kepala Desa akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) LKPJ Kepala Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan

Pasal 32

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa.
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti, ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) LKPJ Kepala Desa kepada BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi dan social budaya masyarakat setempat.
- (2) Materi dan mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa.
- (3) Dokumen LKPJ akhir tahun anggaran wajib disampaikan kepada BPD dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (4) Dokumen LKPJ akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran wajib disampaikan kepada BPD untuk dilakukan pembahasan sebagai bahan evaluasi.
- (5) Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan penilaian.
- (6) Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan kepada Kepala Desa sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (7) Penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.

Pasal 34

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 35

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, memuat materi :

- a. Dasar hukum;
- b. Kebijakan umum Pemerintah Desa;
- c. Rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas;
- d. Hasil yang dicapai;
- e. Dampak dari pelaksanaan kebijakan;

- f. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan;
- g. Upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah dalam pelaksanaan;
- h. Jumlah dan sumber dana yang dipergunakan.

Pasal 36

BPD menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menetapkan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan.
- (5) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

BAB VIII INFORMASI LPPD

Pasal 38

- (1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat desanya.
- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa.
- (3) Penginformasian LPPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Penginformasian LPPD sekurang-kurangnya memuat, antara lain:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - c. Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDesa;
 - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 39

Informasi LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 40

- (1) BPD juga wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 41

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) tindakan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penundaan pemberian alokasi dana desa (ADD); atau
 - b. pengurangan pemberian alokasi dana desa (ADD).
- (3) Pelaksanaan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 43

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa.
- (2) Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diuftangkan di Tanah Bumbu
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,



GUSTI HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

TAHUN 2012 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN**

TAHUN

SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Priroitas Desa

BAB III KEWENANGAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
 - 4. Data perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Proses Perencanaan Pembangunan
 - 7. Sarana dan prasarana
 - 8. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat pencapaian
 - 3. Realisasi Program dan Kegiatan
 - 4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 5. Data Perangkat Desa
 - 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 7. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.
 - 1. Dasar Hukum.
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
 - 3. Pelaksanaan Kegiatan.
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
 - 5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
 - 6. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa.
 - 7. Sarana dan prasarana.
 - 8. Permasalahan dan penyelesaian.
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.
 - 1. Dasar Hukum.
 - 2. Urusan pemerintahan yang dituagas pembantuankan.
 - 3. Sumber dan Jumlah anggaran.
 - 4. Sarana dan prasarana.

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Data perangkat Desa.
7. Sumber dan jumlah anggaran.
8. Jangka Waktu Kerjasama.
9. Hasil Kerjasama.
10. Permasalahan dan penyelesaian.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Sumber dan jumlah anggaran.
7. Jangka Waktu Kerjasama.
8. Hasil Kerjasama.
9. Permasalahan dan penyelesaian.

C. BATAS DESA

1. Sengketa batas Desa.
2. Penyelesaian yang dilakukan.
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
4. Data Perangkat Desa.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.
2. Status Bencana.
3. Sumber dan jumlah Anggaran.
4. Antisipasi desa.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Kelembagaan yang dibentuk.
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi.
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
3. Penanggulangan dan Kendalanya.
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran.

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN I I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

**LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA
JABATAN**

TAHUN

SISTEMATIKA LPPD AKHIR MASA JABATAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM.
- B. GAMBARAN UMUM DESA.
- C. KONDISI GEOGRAFIS.
- D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS.
- E. KONDISI EKONOMI

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Priroitas Desa

BAB III :KEWENANGAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 1. Pelaksanaan Kegiatan
 2. Tingkat Pencapaian
 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 4. Jumlah Pegawai dan datanya
 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 6. Kondisi sarana dan prasarana
 7. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 1. Pelaksanaan Kegiatan
 2. Realisasi Program dan Kegiatan
 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 4. Data Perangkat Desa
 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 6. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV :TUGAS PEMBANTUAN

- A.TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 1. Dasar Hukum
 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 3. Pelaksanaan Kegiatan
 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
 6. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 7. Sarana dan prasarana
 8. Permasalahan dan penyelesaian
- B.TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 1. Dasar Hukum
 2. Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuan
 3. Sumber dan Jumlah anggaran
 4. Sarana dan prasarana

BAB V :URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 1. Desa yang diajak kerjasama
 2. Dasar Hukum
 3. Bidang Kerjasama
 4. Nama Kegiatan
 5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 6. Data Perangkat Desa

7. Sumber dan jumlah anggaran
 8. Jangka Waktu Kerjasama
 9. Hasil Kerjasama
 10. Permasalahan dan penyelesaian
- B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Mitra yang diajak Kerjasama
 2. Dasar Hukum
 3. Bidang Kerjasama
 4. Nama Kegiatan
 5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 6. Sumber dan jumlah anggaran
 7. Jangka Waktu Kerjasama
 8. Hasil Kerjasama
 9. Permasalahan dan penyelesaian
- C. BATAS DESA
1. Sengketa batas Desa
 2. Penyelesaian yang dilakukan
 3. Satuan Kerja Perangkat yang menyelenggarakan
 4. Data Pegawai
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
 2. Status Bencana
 3. Sumber dan jumlah Anggaran
 4. Antisipasi desa
 5. Satuan Kerja Perangkat Desa yang menangani Bencana
 6. Kelembagaan yang dibentuk
 7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan yang terjadi
 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 3. Penanggulangan dan Kendalanya
 4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan
 5. Sumber dan Jumlah Anggaran

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN**

TAHUN

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I :PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II :RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan JangkaMenengah Desa)
- C. Prioritas Desa

BAB III :KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV :PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB V :PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan Kerja Perangkat Desa
 - 4. Kegiatan yang diterima
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 6. Permasalahan dan penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prsarana

BAB VI :PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Kebijakan dan Kegiatan
 2. Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan penyelesaian
- C. BATAS DESA
1. Kebijakan dan Kegiatan
 2. Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan penyelesaian
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
 2. Status bencana
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 4. Antisipasi Desa
 5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan yang terjadi
 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 3. Data perangkat Desa
 4. Sumber dan Jumlah Anggaran
 5. Penanggulangan dan Kendalanya
 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA
AKHIR MASA JABATAN**

TAHUN

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR MASA JABATAN

BABI : PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. KONDISI GEOGRAFIS
2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. Visi dan Misi.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).

C. Prioritas Desa

BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
2. Target dan realisasi Pendapatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
2. Target dan realisasi Belanja
3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB V : PENYENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
4. Pelaksanaan kegiatan yang diterima
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
6. Permasalahan dan penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana.

BAB VI : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- C. BATAS DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - 1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
 - 2. Status bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1. Gangguan yang terjadi
 - 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Penanggulangan dan Kendalanya
 - 5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 PEDOMAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DESA
 Kecamatan TAHUN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - A. Urusan Pemerintahan Desa.
 (Ringkasan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota)
 - B. Urusan hak asal usul desa
 (Ringkasan dari penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke desa)
 - C. Tugas Pembantuan
 (Ringkasan dari penyelenggaraan yang ditugaskan kepada desa oleh Pemerintah tingkat atas)
 - D. Urusan Pemerintahan Lainnya
 (Ringkasan urusan Pemerintahan lainnya jika ada)

2. Ringkasan APB Desa
 - A. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp.....
b. Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota	Rp.....
c. Bagian dari restribusi Kabupaten/Kota	Rp.....
d. Alokasi Dana Desa	Rp.....
e. Bantuan keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota dan desa lainnya.	Rp.....
f. Hibah.	Rp.....
g. Sumbangan Pihak ke tiga.	Rp.....
Jumlah	Rp.....

 - B. Belanja

a. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp.....
2) Belanja Barang / jasa	Rp.....
3) Belanja Modal	Rp.....
Jumlah	Rp.....
b. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	RP.....
2) Belanja Subsidi	RP.....
3) Belanja Hibah	RP.....
4) Belanja Bantuan Sosial	RP.....
5) Belanja Bantuan Keuangan	RP.....
6) Belanja Tak Terduga	RP.....
Jumlah	RP.....

C. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan:

- | | |
|-----------------------------------------|---------|
| 1) Sisa Anggaran Tahun sebelumnya | RP..... |
| 2) Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan | RP..... |

Jumlah	RP.....
--------	---------

b. Pengeluaran Pembiayaan;

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1) Dana Cadangan | RP..... |
| 2) Penyertaan Modal Desa | RP..... |
| 3) Pembayaran Utang | RP..... |

Jumlah	RP.....
--------	---------

....., Tgl.....bln...Tahun.....
KEPALA DESA.....

(.....)

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2012**



**TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2012**